

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengelolaan kekayaan daerah antara Pemkab Lumajang dengan PT Mutiara Halim yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Operasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Bahan Galian Golongan C Pasir Bangunan di Kabupaten Lumajang antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan PT Mutiara Halim Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa kepala daerah seharusnya tidak dapat melimpahkan sebagian kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi kewenangan kepala daerah kepada pihak swasta.
2. Pengelolaan kekayaan daerah antara Pemkab Lumajang dengan PT Mutiara Halim berdasarkan kajian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah dan *Siyasah Maliyah* seharusnya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak swasta karena berdasarkan kajian *siyasah maliyah* dalam hal pengelolaan kekayaan Negara dilakukan oleh *Baitul Maal*, yang mana *Baitul Maal* merupakan lembaga Negara yang bergerak khusus dibidang pengelolaan kekayaan Negara dan sudah ada sejak masa Rasulullah.

## **B. Saran**

1. Perlu dilakukan peninjauan kembali dampak terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Lumajang dengan adanya perijinan kerjasama operasional pengelolaan bahan galian golongan C oleh pemerintah setempat dalam hal ini Bupati Kabupaten Lumajang.
2. Bagi pemerintah Kabupaten Lumajang harus bisa lebih memaksimalkan jajarannya terutama dalam mengelola kekayaan daerah, bisa dengan membangun BUMD karena Lumajang mempunyai kekayaan alam yang melimpah khususnya dibidang penambangan. Sangat disayangkan kalau harus dikelola pihak swasta.
3. Dan tak lupa peran masyarakat dalam mengawal program pemerintah harus selalu terus dilakukan, sebagai Negara dari, oleh dan untuk masyarakat peran masyarakat sangatlah penting dalam mensukseskan kemajuan bangsa terlebih daerah sendiri